



PUTUSAN

Nomor 7/B/2025/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK,
berkedudukan di Sektor Anggrek, Jl. Boulevard Raya Kota Kembang, Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat 16413; Dengan ini memberi kuasa kepada GALANG RAMBU SUKMARA, S.H dan kawan-kawan, semuanya adalah Warga Negara Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Depok, Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek Kota Kembang, Grand Depok City, Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 57/SKU-MP.02.03-32.76/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024, alamat email: ppsdepok2022@gmail.com, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri;

Disebut sebagai Pihak **Pembanding I/semula Tergugat;**

II. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHARINDO,
beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari No 15A, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT YOKSAN ARTARINDO Nomor : 12, tanggal 12 Desember 1991, dihadapan Drs, I GEDE PURWAKA S.H., Notaris di Tangerang, yang selanjutnya berdasarkan Akta Nomor : 9 tanggal 1 Nopember 2004, dihadapan ADRIAN DJUAINI, S.H., Notaris di Jakarta berupa Pernyataan Keputusan RUPS PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT YOKSAN ARTARINDO, Terjadi Perubahan Nama menjadi PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHARINDO,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/B/2025/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-29514 HT.01.04.TH.2004 Tahun 2004 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, tertanggal 6 Desember 2004, dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHARINDO, tertanggal 16 April 2024, disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0022731.AH.01.10. TAHUN 2024 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Artharindo, tertanggal 14 Mei 2024, diwakili oleh SWANLY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, Beralamat di Jl. Swasembada Timur IX/40, RT 010, RW 010, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara; Dengan ini memberi kuasa kepada GUNAWAN, S.H dan KUNTO CATUR PANGESTU, S.H., M.H, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Avokat Gunawan Siswo Sardjono & Rekan, beralamat di Wisma An An II, jalan Pondok Bambu Asri Raya No.4, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2024; Disebut sebagai **Pembanding II/ semula Tergugat II Intervensi**;

Lawan

SYOFYAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jl. Turi Raya No.213 Rt 007/Rw 013 Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok Provinsi Jawa Barat; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DALIH SAHIHUDDIN, S.H dan ANDRI ANGGARA, S.H., M.H., CRA Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat dan Konsultan hukum Pada Kantor Hukum DS & Rekan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/B/2025/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advocates and Conselor at Law, beralamat kantor di Jalan Palm Hill No.49 Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, alamat email dspartner@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2024, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 58/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 28 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha berupa Pencatatan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 04223/Curug diterbitkan tertanggal 26 September 2007 terletak di Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, surat ukur nomor 2938/Curug/2007 tanggal 25-09-2007 seluas 687 M2 (enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi), semula tercatat atas nama pemegang hak NURTIPAH, BAYON MARCUS dan NURAKSIDES terakhir tercatat atas nama pemegang hak bernama NURAKSIDES.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha berupa Pencatatan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 04223/Curug diterbitkan tertanggal 26 September 2007 terletak di Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, surat ukur nomor

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/B/2025/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2938/Curug/2007 tanggal 25-09-2007 seluas seluas 687 M2 (enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi), semula tercatat atas nama pemegang hak NURTIPAH, BAYON MARCUS dan NURAKSIDES terakhir tercatat atas nama pemegang hak bernama NURAKSIDES.

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencoret dari Buku Tanah Surat Keputusan Tata Usaha berupa Pencatatan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 04223/Curug diterbitkan tertanggal 26 September 2007 terletak di Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, surat ukur nomor 2938/Curug/2007 tanggal 25-09-2007 seluas seluas 687 M2 (enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi), semula tercatat atas nama pemegang hak NURTIPAH, BAYON MARCUS dan NURAKSIDES terakhir tercatat atas nama pemegang hak NURAKSIDES dan mencatatkan kembali seperti semula yakni tercatat atas nama pemegang hak NURTIPAH, BAYON MARCUS dan NURAKSIDES.
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.423.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 58/G/2024/PTUN.BDG, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 November 2024 dengan dihadiri oleh para Pihak;

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 November 2024 dan 11 Desember 2024 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 58/G/2024/PTUN.BDG dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding I mengajukan memori banding tertanggal 6 Desember 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut

Mengadili

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/B/2025/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Memori Banding yang dimohonkan oleh Pembanding dahulu Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 58/G/2024/PTUN-BDG tanggal 28 November 2024;

Mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau seidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan penerbitan sertifikat-sertifikat objek sengketa *in lites* telah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding II mengajukan memori banding tertanggal 11 Desember 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Tergugat II Intervensi.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 58/G/2024/ PTUN.BDG., tanggal 28 November 2024.

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Terbanding/ semula Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.
2. Menghukum Terbanding/ semula Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa memori banding Pembanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Desember 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/B/2025/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

Mengadili

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding I/Tergugat dari Pembanding II/Tergugat II Intervensi.
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 58/G/2024/PTUN.BDG tertanggal 28 November 2024 yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruhnya biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan. Atau apabila yang mulia majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, Pembanding memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 58/G/2024/PTUN.BDG tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 November 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/B/2025/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 November 2024 dan 11 Desember 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 58/G/2024/PTUN.BDG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 28 November 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 29 November 2024 dan 11 Desember 2024 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil-dalil para pihak, saksi fakta Penggugat, memori banding, kontra memori banding, bukti yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 58/G/2024/PTUN.BDG tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 58/G/2024/PTUN.BDG tanggal 28 November 2024 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/B/2025/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 58/G/2024/PTUN.BDG tanggal 28 November 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan, dengan amar putusan sebagai termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dikuatkan, maka terhadap Pembanding I dan Pembanding II sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadapnya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 58/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 28 November 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 oleh H. Ariyanto, SH.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan Boy Mirwadi, S.H dan Sumartanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/B/2025/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2025 oleh H. Ariyanto, SH.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan Achmad Hari Arwoko, S.H.,M.H dan Sumartanto, S.H.,M.H, dibantu oleh Apey Titi Kundarti, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, serta tidak dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Achmad Hari Arwoko, S.H.,M.H.

H. Ariyanto, S.H.,M.H.

TTD

Sumartanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Apey Titi Kundarti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp250.000,00 |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/B/2025/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)